

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang terjadi di usia muda dapat menyebabkan banyak masalah bagi kesehatan reproduksi perempuan muda. Pernikahan dini bisa menyebabkan dampak buruk pada kesehatan tubuh, perasaan, hubungan dengan orang lain, dan pendidikan remaja perempuan. Remaja perempuan yang menikah dini cenderung menghadapi risiko yang lebih besar dalam proses kehamilan dan melahirkan. Selain itu, mereka mungkin kesulitan mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang secara pribadi (Atiqah et al., 2024)

Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut masih dalam kategori anak-anak atau remaja dengan usia di bawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's* (UNICEF) mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1, menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun untuk pria dan wanita.

Kabupaten Tasikmalaya terus-menerus menduduki peringkat pertama dalam hal pernikahan usia dini selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, pada tahun 2022, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang sudah menikah atau tinggal bersama pasangan sebelum berusia 18 tahun mencapai 8,65%. Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, yang saat ini menjabat sebagai

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Jawa Barat, menyatakan bahwa jumlah pernikahan dini di daerah tersebut dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi pernikahan anak yang diajukan di pengadilan agama. Setelah itu, dari data yang didapat di Pengadilan Agama Jawa Barat, jenis perkara dispensasi kawin tahun 2022 menunjukkan bahwa kabupaten dengan jumlah pengajuan dispensasi kawin terbanyak adalah Kabupaten Tasikmalaya, dengan total 777 permohonan pada tahun 2022.

Berdasarkan studi kasus di Puskesmas Tinewati Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 tercatat sebanyak 5 remaja dan 5 tahun terakhir tercatat 18 remaja dibawah 18 tahun yang melakukan pemeriksaan calon pengantin.

Berdasarkan pengadilan agama Tasikmalaya kelas 1A, Jawa Barat, diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat 3.069 permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2018 terdapat 31 permohonan dispensasi nikah, pada tahun 2019 jumlahnya melonjak menjadi 286, tahun 2020 naik lagi menjadi 946 permohonan, tahun 2021 mencapai 1028 permohonan, dan pada tahun 2022 berjumlah 777 permohonan dispensasi nikah. Karena jumlah permohonan dispensasi nikah yang sangat banyak, Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah dengan kasus pernikahan usia dini paling tinggi di Jawa Barat.(2023, 2021a)

Data sebelumnya pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lebih dari 1 juta orang perempuan di Indonesia usia 20 sampai 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun, jumlahnya mencapai 1.220.900 orang, menurut laporan UNICEF tahun 2020. Pada tahun 2017, persentase pernikahan dini di

Indonesia adalah 14,2%, lalu naik menjadi 15,7% pada tahun 2018. Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali pada usia di bawah 18 tahun jumlahnya mencapai 1,2 juta orang, sedangkan yang menikah pertama kali saat usia 15 tahun sebanyak 61.300 orang. Pada tahun 2020, persentase pernikahan dini di Provinsi Jawa Barat mencapai 11,48%. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Data dari UNICEF tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat delapan secara global dalam hal kasus perkawinan anak. Meskipun ada penurunan, laporan UNICEF tahun 2023 menunjukkan bahwa masih ada 25,53 juta anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum berusia 18 tahun (“Pernikahan Dini Masih Marak”2025). Angka ini membuat Indonesia berada di peringkat keempat secara global dalam hal jumlah kasus perkawinan anak, setelah India, Bangladesh, dan Cina.

Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, pernikahan dini yang didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun masih menjadi masalah besar di Indonesia. Meskipun data terbaru menunjukkan penurunan, angka pernikahan anak berkurang dari 10,35% pada tahun 2021 menjadi 6,92% pada tahun 2023. Angka ini tetap mengkhawatirkan. Provinsi seperti Nusa Tenggara Barat bahkan mengalami kenaikan kasus, menunjukkan bahwa diperlukan upaya pencegahan yang lebih ketat. (KPPPA, 2024)

Banyak faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, pertama adalah pendapatan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan anak-anak dan membiayai pendidikan mereka. Akhirnya, karena banyak orang tua memutuskan untuk menikahkan anak-anaknya dengan harapan agar anak-anaknya tidak lagi

membutuhkan bantuan atau agar mereka bisa hidup lebih baik. Kedua, kehamilan di luar nikah bisa menyebabkan anak-anak menjadi menikah lebih dini. Ketiga, frekuensi pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan atau norma sosial budaya yang dianut oleh masyarakat tertentu. Salah satu cara yang dilakukan adalah yakin bahwa orang tua wajib menerima ajakan menikah putrinya meskipun usianya masih di bawah 18 tahun. (Andy et al, 2023)

Pernikahan di usia muda berisiko mengalami masalah kesehatan terkait reproduksi, seperti meningkatnya risiko sakit dan meninggal saat melahirkan serta masa nifas, melahirkan bayi yang lahir lebih awal dan berat badan lahir rendah, serta lebih mudah mengalami stres (2023, 2021b)

Analisis menunjukkan bahwa perkawinan anak terjadi karena berbagai faktor, mulai dari tingkah laku individu, kondisi keluarga, pengaruh lingkungan masyarakat, hingga struktur sosial yang ada. Faktor sosial dan faktor budaya juga berperan dalam terjadinya perkawinan anak. Untuk menangani praktik perkawinan anak di masyarakat, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti merevisi Undang-Undang Perkawinan untuk meningkatkan usia minimum kawin menjadi 19 tahun; serta menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berisi pedoman dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan. Komisi VIII DPR RI menggunakan tugas pengawasannya untuk berperan aktif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penatalaksanaan kasus melalui Proposal Laporan Tugas Akhir dengan judul "Asuhan Kebidanan Pada Remaja Dengan Resiko Pernikahan Dini"

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melakukan asuhan pada remaja usia 18 Tahun dengan resiko pernikahan dini yang memperhatikan pemberdayaan perempuan dan keluarga di wilayah kerja Puskesmas Tinewati

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian data subjektif remaja putri dengan resiko pernikahan dini yang memperhatikan pemberdayaan perempuan dan keluarga pada remaja usia 18 Tahun 2026 di wilayah kerja Puskesmas Tinewati
- b. Melakukan pengkajian data objektif remaja putri dengan resiko pernikahan dini yang memperhatikan pemberdayaan perempuan dan keluarga pada remaja usia 18 tahun di wilayah kerja Puskesmas Tinewati
- c. Melakukan pengkajian analisa data dengan resiko pernikahan dini yang memperhatikan pemberdayaan perempuan dan keluarga pada remaja usia 18 tahun di wilayah kerja Puskesmas Tinewati
- d. Melakukan penatalaksanaan pada remaja putri dengan resiko pemberdayaan perempuan dan keluarga pada remaja usia 18 tahun di wilayah kerja Puskesmas Tinewati
- e. Melakukan pendokumentasian hasil asuhan yang telah dilakukan pemberdayaan perempuan dan keluarga pada remaja usia 18 tahun di wilayah kerja Puskesmas Tinewati

C. Manfaat

1. Bagi klien

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku klien sehingga mampu melakukan pencegahan pernikahan di usia dini, sebagai persiapan diri untuk menjadi ibu yang sehat dan dapat melahirkan generasi berkualitas di masa yang akan datang

2. Bagi Pelaksana

Meningkatkan wawasan, sebagai bahan evaluasi dalam melakukan asuhan kebidanan pada remaja putri dengan risiko pernikahan dini yang memperhatikan pemberdayaan perempuan

3. Bagi Lembaga Praktik, dan Edukatif

a. Bagi Lembaga Praktik

Sebagai masukan atau bahan evaluasi bagi lahan praktik dalam melakukan asuhan kebidanan pada remaja dengan risiko pernikahan dini

b. Bagi Lembaga Edukatif

Sebagai sumber referensi, dan sumber bacaan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya khususnya mengenai asuhan kebidanan pada remaja dengan pernikahan dini